



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telp (0721) 481166
TelukBetung- 35211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 308 /VI.02/HK/2021

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA PERALATAN DAN MESIN (KIB B) DAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E)
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 028/484.a/V.01/DP.1b/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Usulan Penghapusan Aset;
2. Surat Kepala SMA Negeri 1 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Nomor: 421.3/176/III.01/SMA/2020 tanggal 22 April 2020 Perihal Laporan Kejadian Pencurian;
3. Surat Kepala SMK Negeri 1 Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/096/421.5/XI/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Laporan Kejadian Pencurian;
4. Surat Kepala SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Nomor: 421.3/003/III.01/SMA/2020 tanggal 07 Desember 2020 Perihal Laporan Kebakaran Ruang Kantor Sekolah;
5. Surat Kepala SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Nomor: 422/2.924/ADM.SMAN.01.LR/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 Perihal Laporan Kebakaran Ruang Kantor Sekolah;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 433 ayat (1), Pasal 434 ayat (1) dan Pasal 435 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dalam rangka penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang SMA Negeri 1 Sekampung Udik Lampung Timur, SMA Negeri 1 Tanjungsari Lampung Selatan, SMK Negeri 1 Kota Agung Timur Tanggamus, SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur, dikarenakan barang milik daerah tersebut hilang dicuri dan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung berupa Peralatan dan Mesin (KIB B) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur atas Nota Dinas Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nomor: 028/442/VI.02/2021 tanggal 05 April 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung karena Kecurian dan Kebakaran;
2. Berita Acara Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Karena Sebab Lain Barang Inventaris Berupa Peralatan dan Mesin Serta Aset Tetap Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: BA/028/0904/VI.02.2021 tanggal 05 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PERALATAN DAN MESIN (KIB B) DAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E) DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Peralatan dan Mesin (KIB B) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Pengguna /Daftar Barang Kuasa Pengguna SMA Negeri 1 Sekampung Udik Lampung Timur, SMA Negeri 1 Tanjungsari Lampung Selatan, SMK Negeri 1 Kota Agung Timur Tanggamus dilaksanakan karena hilang akibat kecurian dan SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur, SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur dilaksanakan karena kebakaran dan membebaskan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang SMA Negeri 1 Sekampung Udik Lampung Timur, SMA Negeri 1 Tanjungsari Lampung Selatan, SMK Negeri 1 Kota Agung Timur Tanggamus, SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna /Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- KEEMPAT : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang SMA Negeri 1 Sekampung Udik Lampung Timur, SMA Negeri 1 Tanjungsari Lampung Selatan, SMK Negeri 1 Kota Agung Timur Tanggamus, SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur, SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur Lampung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 5 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;